

**ANALISIS PEMAHAMAN PASIEN TERHADAP HAK
DAN KEWAJIBAN PASIEN DI KLINIK
PRATAMA KELAMBIR****Aida Sulisna^{1*}, Muhammad Adiul Ilham², Hana Dhini Julia Pohan³**¹⁻³Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan helvetia

Email Korespondensi: aidasulisna@helvetia.ac.id

Disubmit: 11 Januari 2024

Diterima: 25 Januari 2024

Diterbitkan: 01 Maret 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i3.13806>**ABSTRACT**

The rights and obligations of patients are regulated in Law number 36 of 2009 concerning health. Various patient rights include; the right to information, the right to give consent, the right to medical secrets and the right to a second opinion. Meanwhile, the patient's obligation is to provide correct information to the doctor, comply with the doctor's or nurse's recommendations, provide appropriate compensation for services and the patient also has an obligation not to force his wishes to be carried out by the doctor if it is contrary to the freedom and nobility of the doctor's profession. To analyze patient understanding of patient rights and obligations at the Kelambir Pratama Clinic. The method used is quantitative with a cross sectional analytical survey approach. The research population is 82 patients in 2023 and the sample is Total Sampling. Sampling was carried out using the Accidental Sampling method. Show that there is an influence of education with a $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$, an environmental influence with a $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$ and an influence of information sources with a $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$ on the patient's level of understanding. The conclusion is that there is an influence of education, environment and information sources on the level of understanding of patient rights and obligations at the Pratama Klambir Clinic.

Keywords: *Understanding Patient Rights and Obligations***ABSTRAK**

Hak dan kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Macam- macam hak pasien meliputi; hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua. Sedangkan kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang benar kepada dokter, mematuhi anjuran dokter atau perawat, memberi imbalan jasa yang layak dan pasien juga mempunyai kewajiban untuk tidak memaksakan keinginannya agar dilaksanakan oleh dokter apabila berlawanan dengan kebebasan dan keluhuran profesi dokter. Untuk menganalisis Pemahaman Pasien Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien Di Klinik Pratama Kelambir. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *survey analitic cross sectional*. Populasi penelitian adalah pasien pada tahun 2023 sebanyak 82 pasien dan sampel adalah *Total Sampling*. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *Accidental Sampling*. Menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan dengan p -

value= 0,000<0,05, pengaruh lingkungan dengan *p-value*= 0,000<0,05 dan pengaruh sumber informasi dengan *p-value*= 0,000<0,05 terhadap tingkat pemahaman pasien. Kesimpulan ada pengaruh pendidikan, lingkungan dan sumber informasi terhadap tingkat pemahaman hak dan kewajiban pasien di Klinik Pratama Klambir

Kata Kunci: Pemahaman Hak dan Kewajiban Pasien

PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Macam-macam hak pasien meliputi; hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua. Sedangkan kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang benar kepada dokter, mematuhi anjuran dokter atau perawat, memberi imbalan jasa yang layak dan pasien juga mempunyai kewajiban untuk tidak memaksakan keinginannya agar dilaksanakan oleh dokter apabila berlawanan dengan kebebasan dan keluhuran profesi dokter. Hak dan kepentingan pasien sebagai konsumen juga dilindungi oleh undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga pasien berhak menyampaikan keluhannya terhadap pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan pelayanan di rumah sakit (1).

Pada saat sekarang ini pasien umumnya mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai pasien. Sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa dalam kedudukan sebagai pasien mereka memiliki hak-hak tertentu yang wajib dihormati oleh perawat. Kesadaran ini membuat mereka tidak lagi bersikap pasif menunggu dan mengiyakan apapun yang disodorkan perawat. Ketika muncul kondisi yang tidak diinginkan oleh pasien, akan langsung dianggap sebuah pelanggaran hak yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan

gugatan atau tuntutan hukum. Gugatan maupun tuntutan hukum ini kemudian sering diartikan oleh kalangan profesi perawat sebagai sebuah intervensi sehingga mereka bereaksi dengan sangat defensif. Pada akhirnya reaksi ini berujung pada mutu tindakan medis yang diberikan(2).

Disisi lain, sebagaimana layaknya sebuah negara berkembang, peningkatan kesadaran akan hak-hak pasien baru mengjangkau lapisan masyarakat tertentu di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari hak-hak nya terutama dari kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Golongan masyarakat ini masih bersikap pasif dalam menerima pelayanan kedokteran atau kesehatan, sehingga terkadang dimanfaatkan oleh profesi perawat untuk mengambil keuntungan. Bila muncul kondisi yang tidak diinginkan, maka pasien hanya bisa pasrah dan menerimanya sebagai sebuah takdir. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan dari segi pembangunan kesehatan nasional. Suatu pelayanan medis yang dilakukan dengan terlalu hati-hati justru tidak akan memberikan hasil pengobatan yang maksimal. Sedangkan pelayanan medis yang diberikan dibawah standar pun hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan pasien kepada perawat(2)

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat

pemahaman pasien, mengingat kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi medis terus meningkat. Faktor tersebut antara lain, umur, budaya, kebiasaan dan tingkat pendidikan serta kelengkapan informasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa faktor yang memengaruhi pemahaman pasien ada 3, yaitu faktor karakteristik pasien (tingkat ekonomi, pekerjaan, tingkat pendidikan, suku, lingkungan dan umur), faktor akses informasi (kelengkapan informasi, waktu penyampaian, bahasa penyampaian, sumber informasi) serta faktor psikologi pasien(3).

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman Pasien Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien Di Klinik Pratama Kelambir. Dan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pendidikan, lingkungan dan sumber informasi Terhadap pemahaman Hak dan Kewajiban Pasien Di Klinik Pratama Kelambir.

KAJIAN PUSTAKA

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang diobati dirumah sakit. Pasien adalah individu terpenting dirumah sakit yaitu orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang di obati dirumah sakit. Dalam pelayanan kesehatan, pasien berkedudukan sebagai konsumen dibidang pelayanan kesehatan. Pengertian

pasien tidak banyak dibahas dalam literatur hukum kesehatan maupun literatur ilmu kedokteran(12).

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan kewajiban pasien yakni setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri yaitu:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab
3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima(13).

Setiap pasien mempunyai hak:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
17. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(13).

Pasien dan keluarganya adalah pribadi yang unik dengan sifat, sikap, perilaku yang berbeda-beda, kebutuhan pribadi, agama, keyakinan dan nilai-nilai pribadi. Rumah sakit membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan pasien untuk memahami dan melindungi nilai budaya, psikososial, serta nilai spiritual setiap pasien. Hasil pelayanan pada pasien akan meningkat bila pasien dan keluarga yang tepat atau mereka yang berhak mengambil keputusan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pelayanan dan proses yang sesuai dengan harapan, nilai serta budaya.

Untuk mengoptimalkan hak pasien dalam pemberian pelayanan yang berfokus pada pasien dimulai dengan menetapkan hak tersebut, kemudian melakukan edukasi pada pasien serta staf tentang hak dan kewajiban tersebut. Para pasien diberi informasi tentang hak dan kewajiban mereka dan bagaimana harus bersikap. Para staf di didik untuk mengerti dan menghormati kepercayaan, nilai-nilai pasien, dan

memberikan pelayanan dengan penuh perhatian serta hormat guna menjaga martabat dan nilai diri pasien dikemukakan dengan proses untuk:

1. Melakukan identifikasi, melindungi, dan mengoptimalkan hak pasien.
2. Memberitahu pasien tentang hak mereka
3. Melibatkan keluarga pasien bila kondisi memungkinkan dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan pasien
4. Mendapatkan persetujuan tindakan (*informed consent*)
5. Mendidik staf tentang hak dan kewajiban pasien(14).

METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional*, sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (15).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Klinik Pratama Kelambir yang beralamat di Jl. Kelambir V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu periode Januari - Februari 2024.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek peneliti yaitu seluruh pasien

Klinik Pratama Klambir pada tahun 2023 sebanyak 82 pasien.

Teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* Jenuh. *Sampling* jenuh atau sering disebut juga total *sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total *sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 82 pasien

4. Teknik pengumpulan data

- a) Data primer dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara serta pemberian kuesioner kepada pasien.
- b) Data sekunder diperoleh dari data kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Khusus Rumah Sakit Mata Medan Baru
- c) Data tersier dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari jurnal, dan data yang sudah dipublikasikan (16).

4. Teknik pengolahan data

Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data melalui komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut (16):

a) *Collecting*

Mengumpulkan data dari kuesioner yang telah diisi oleh responden

b) *Checking*

Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data jawaban kuesioner atau lembar observasi dengan tujuan agar data dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data memberikan hasil yang valid dan reliabel, dan terhindar dari bias.

- c) *Coding*
Melakukan pemberian kode pada variabel-variabel yang diteliti.
- d) *Entering*
Data *entry*, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang masih dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan kedalam program komputer yang digunakan peneliti yaitu SPSS.
- e) *Data Processing*
Semua data yang telah diinput kedalam aplikasi komputer akan diolah sesuai dengan kebutuhan dari peneliti.
5. Analisis Data
- a. Analisa Univariat
Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti (17). Analisis data dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentasi tiap variabel yang akan diteliti yaitu tahap orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi.
- b. Analisa Bivariat
Setelah diketahui karakteristik masing-masing variabel pada penelitian ini maka analisis dilanjutkan pada tingkat bivariat. Untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara variabel bebas (*independent Variabel*) dengan variabel terikat (*dependen variabel*) (16).

HASIL PENELITIAN

Analisis Univariat

Tabel 1. Distribusi Responden Pasien

Karakteristik	Jumlah	
	F	%
Pendidikan		
SD	19	23,2
SMP/SMA	46	56,1
DIII/S1	17	20,7
Lingkungan:		
Ya	56	68,3
Tidak	26	31,7
Sumber Informasi:		
Ya	57	69,5
Tidak	25	30,5
Hak dan Informasi:		
Paham	50	61
Tidak paham	32	39
Jumlah	82	100

Berdasarkan tabel 1 terkait distribusi frekuensi Pada karakteristik pendidikan, responden yang mempunyai pendidikan SD sebanyak 19 responden (23,2%),

SMP/SMA sebanyak 46 responden (56,1%) dan D-III/S-1 sebanyak 17 responden (20,7%), pendapat responden pada variabel lingkungan dari 82 responden pendapat Ya

sebanyak 56 responden (68,3%), dan Tidak sebanyak 26 responden (31,7%). Pendapat responden pada variabel sumber informasi dari 82 responden pendapat Ya sebanyak 57 responden (69,5%), dan Tidak sebanyak 25 responden (30,5%).

Pendapat responden pada variabel hak dan kewajiban dari 82 responden pendapat paham sebanyak 50 responden (61,0%), dan tidak paham sebanyak 32 responden (39,0%).

Analisis Bivariat

Tabel 2. Pengaruh Variabel Pendidikan, Lingkungan dan Sumber Informasi Terhadap Tingkat Pemahaman Hak dan Kewajiban Pasien

Variabel	Hak dan Kewajiban				Total		Asymp.Sig Sided
	Paham		Tidak Paham				
	F	%	F	%	F	%	
Pendidikan							
SD	4	4,9	15	18,3	19	23,2	
SMP/SMA	34	41,5	12	14,6	46	56,1	0,000< α 0,05
DIII/S1	12	14,6	5	6,1	17	20,7	
Total	50	61,0	32	39,0	82	100	
Lingkungan							
Ya	46	56,1	10	12,2	56	68,3	0,000< α 0,05
Tidak	4	4,9	22	26,8	26	31,7	
Total	50	61,0	32	39,0	82	100	
Sumber Informasi							
Ya	47	57,3	10	12,2	57	69,5	0,000< α 0,05
Tidak	3	3,7	22	26,8	25	30,5	
Total	50	61,0	32	39,0	82	100	

Berdasarkan table 2 pengaruh variabel pendidikan terhadap tingkat pemahaman hak dan kewajiban pasien di Klinik Pratama Klambir, diketahui bahwa dari 82 responden yang berpendidikan SD ada sebanyak 19 (23,2%) responden, dengan yang paham 4 (4,9%) responden dan tidak paham 15 (18,3%) responden. Responden yang berpendidikan SMP/SMA ada sebanyak 46 (56,1%) responden, dengan yang paham 34 (41,5%) responden dan tidak paham 12 (14,6%) responden. Sedangkan responden yang berpendidikan DIII/S1 ada sebanyak 17 (15,9%) responden, dengan yang paham 12 (14,6%) responden dan tidak paham 5 (6,1%) responden. Dari hasil uji chi-square terdapat pengaruh yang

signifikan antara variabel pendidikan terhadap tingkat pemahaman hak dan kewajiban pasien dengan p-value $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel pendidikan terhadap hak dan kewajiban pasien di Klinik Pratama Klambir.

Pengaruh variabel lingkungan terhadap tingkat pemahaman hak dan kewajiban pasien di Klinik Pratama Klambir, diketahui bahwa dari 82 responden pada variabel lingkungan dengan kategori Ya yaitu sebanyak 56 (68,3%) responden, dengan yang paham 46 (56,1%) responden dan tidak paham 10 (12,2%) responden. Sedangkan variabel lingkungan dengan kategori Tidak yaitu sebanyak 26 (31,7%)

responden, dengan yang paham 4 (4,9%) responden dan tidak paham 22 (26,8%) responden. Dari hasil uji chi-square terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel lingkungan terhadap tingkat pemahaman hak dan kewajiban pasien dengan p-value $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel lingkungan terhadap hak dan kewajiban pasien di Klinik Pratama Klambir.

Pengaruh variabel sumber informasi terhadap tingkat pemahaman hak dan kewajiban pasien di Klinik Pratama Klambir, diketahui bahwa dari 82 responden pada variabel sumber informasi dengan kategori Ya yaitu sebanyak

57 (69,5%) responden, dengan yang paham 47 (57,3%) responden dan tidak paham 10 (12,2%) responden. Sedangkan variabel sumber informasi dengan kategori Tidak yaitu sebanyak 25 (31,7%) responden, dengan yang paham 3 (3,7%) responden dan tidak paham 22 (26,8%) responden. Dari hasil uji chi-square terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sumber informasi terhadap tingkat pemahaman hak dan kewajiban pasien dengan p-value $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel sumber informasi terhadap hak dan kewajiban pasien di Klinik Pratama Klambir.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendidikan Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien di RSU Sundari Medan Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada pengaruh antara variabel pendidikan terhadap hak dan kewajiban pasien di RSU Sundari Medan tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pemberi persetujuan, semakin tinggi pula tingkat pemahaman tentang hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Umum Sundari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfitrih Angriyani tentang hubungan pengetahuan dan sosial demografi pasien terhadap pemahaman hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Pekanbaru *Eye Center* yang memperlihatkan bahwa nilai p-value $0,002$, yang berarti nilai p-value lebih kecil dari nilai α (0,05).

Pemahaman terhadap suatu informasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor pendidikan. Seseorang dengan

tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pengetahuan yang luas dan cara berpikir yang lebih baik sehingga dapat memengaruhinya dalam proses pemahaman suatu informasi.

Pengaruh Lingkungan Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien di RSU Sundari Medan Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada pengaruh antara variabel lingkungan terhadap hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit Umum Sundari Medan tahun 2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan ketentuan yang ada, bahwa lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang dapat memberikan tempat untuk berlindung dan serta dapat menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, psikologis dan maupun sosial. Dengan keadaan lingkungan yang sehat maka pasien akan dapat menerima dan mencerna informasi dengan baik serta mampu menerapkannya (19).

Berdasarkan asumsi peneliti lingkungan merupakan tempat

terjadinya interaksi antara manusia. Apabila perilaku yang terbentuk dapat diterima oleh lingkungannya maka dapat diterima juga oleh individu yang bersangkutan, sedangkan tingkat pendidikan dapat memengaruhi cara berpikir seseorang.

Pengaruh Sumber Informasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien di RSUD Sundari Medan Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada pengaruh antara variabel sumber informasi terhadap hak dan kewajiban pasien di RSUD Sundari Medan tahun 2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmarani, tentang faktor yang memengaruhi pemahaman pasien terhadap penjelasan *informed consent* operasi di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar tahun 2019 yang memperlihatkan nilai signifikansi $0,003 < (0,05)$ yang menunjukkan bahwa ada variabel lingkungan mempengaruhi tingkat pemahaman (20).

Berdasarkan asumsi peneliti informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di bagian amanat itu. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Akses informasi dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan sumber informasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pendidikan, lingkungan dan sumber informasi berpengaruh signifikan terhadap hak dan

kwajiban pasien di Klinik Pratama Klambir disarankan agar rumah sakit dapat memberikan informasi yang lebih jelas terkait hak dan kewajiban pasien dan membuat poster dan leaflet terkait hak dan kewajiban pasien di rumah sakit/klinik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. (2009). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan..
- Area UM. (2015) Kepuasan Pelayanan.;(1997):13-28.
- Area UM.(2015). Kepuasan Pelayanan.;(1997):13-28.
- Ferawati T, Sugiarsi S, Wahyuningsih S, Medis JR.(2014). Gambaran sikap pasien terhadap hak dan kewajiban pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah sukoharjo.;3(1).
- Karya Tulis Ilmiah Bidang Kesehatan. 4th ed. dr. Hj. Razia Begum Suroyo,M.Sc. MK, editor. Bandung: Citapustaka Media Perintis; 2013
- Muhammad I. (2013).Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Kesehatan. 4th ed. dr. Hj. Razia Begum Suroyo,M.Sc. MK, editor. Bandung: Citapustaka Media Perintis;
- Pratiwi AA, Pujihastuti A.(2019). Gambaran Pengetahuan Tentang Hak dan Kewajiban Pasien Rawat Inap di RSUD Muhammadiyah Sragen. J Manaj Inf Kesehat Indones.;7(1):81.
- Prof. Dr .Sugiyono.(2018). Metode Penelitian Kuantitatif. 1st ed. Setiyawami, editor. Bandung: CV. ALFABETA;. 546 p.
- Rahma Y, Zarfina, Maiyestati. (2021). Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pasien Di Ruang Rawat Inap RSUD Solok Selatan.;IV(3):1-11.

- Rahma Y, Zarfinal, Maiyestati. (2021). Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pasien Di Ruang Rawat Inap Rsud Solok Selatan.;IV(3):1-11.
- Siska Miftakhul Aulia, Riswandi DA. (2017). Tingkat Pengetahuan Pasien Terhadap Kewajiban Pasien Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Siska Miftakhul Aulia, Riswandi*, Dedi Afandi**.;
- Sutoto. (2018). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1. Komisi Akreditasi Rumah Sakit;. 451 p.
- Susilo MC dan AP. (2017). Komunikasi Petugas Kesehatan dan Pasien dalam Konteks Budaya Asia Tenggara..
- Sutoto.(2018). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1. Komisi Akreditasi Rumah Sakit;. 451 p.
- Saryono.(2013). Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan. 1st ed. Haikhi, editor. Yogyakarta: Nuha Medika;. 156
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2009;27(7).
- Yudha Ramadianto A.(2021). Aspek Hukum Hak Akses Pasien Atas Isi Rekam Medis Di Dalam Pelayanan Kesehatan.;1(1):7.
- Yudha Ramadianto A.(2021) Aspek Hukum Hak Akses Pasien Atas Isi Rekam Medis Di Dalam Pelayanan Kesehatan.;1(1):7.